



PUTUSAN

Nomor 478 K/Pdt.Sus-PHI/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

MARON, bertempat tinggal di Pemda II, Jalan Penganak, Nomor 196, RT/RW 006/020, Kelurahan Buliang, Kecamatan Batu Aji-Kepulauan Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yadi Mulyadi, S.H., M.H., dan kawan, Advokat/Penasehat Hukum dari pada Kantor Hukum "NYK & Partners" beralamat di Komplek Ruko Panbil, Blok C, Nomor 12, Lantai 2, Mukakuning Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2021;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **PT FEEN MARINE**, berkedudukan di Kawasan Industri Kampung Baru, RT 03/RW 03, Tanjung Riau, Sekupang, Kota Batam-Kepulauan Riau, yang diwakili oleh Nicholas Feen selaku Direktur,
2. **PT DVE MARINE ENGINEERING**, berkedudukan di Menara Aria#11 Harbour Bay Downtown, Jalan Duyung, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam-Kepulauan Riau, yang diwakili oleh Wiradinata selaku Direktur, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Roland L Pangaribuan, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat berkantor pada Kantor Hukum & Mediator Roland L Pangaribuan, S.H. & Benri Sitorus, S.H., beralamat di Cluster Puri Melati, Blok D, Nomor 2, Batam Center, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Januari 2023;

Para Termohon Kasasi;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 478 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan masa percobaan kerja antara Penggugat dengan Tergugat 1 batal demi hukum;
3. Menyatakan pelanggaran Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) sah demi hukum menjadi tanggung jawab Tergugat 1;
4. Menyatakan sah demi hukum seluruh hubungan kerja Penggugat dengan para Tergugat beralih menjadi hubungan kerja dengan Tergugat 1;
5. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat 1 menjadi hubungan kerja dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) atau menjadi karyawan tetap sejak adanya hubungan kerja;
6. Menyatakan pengakhiran kontrak kerja terhadap Penggugat dengan dasar alasan masa kontrak kerja telah selesai dan terhadap hak-hak yang wajib diterima oleh Penggugat hingga perkara *a quo* diajukan tidak diberikan oleh Tergugat 1 adalah pelanggaran dengan alasan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
7. Memerintahkan kepada Tergugat 1 untuk membayar upah selama proses sejak Penggugat tidak dipekerjakan sampai dengan bulan April 2020 yakni sebesar:

Nama	Awal/Akhir Kerja		Masa Kerja	Upah	Psi 155 Ay (2) s/d April 2020	Total
Maron	12 Jan 18	14 Apr 19	1.3	4,382, 000	12	52.584.000
	Total					

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 478 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Terhitung: (lima puluh dua juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dan atau besaran nilainya diperhitungkan sampai dengan adanya keputusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

8. Memerintahkan kepada Tergugat 1 membayar kompensasi pesangon secara tunai kepada Penggugat yaitu sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, apabila Tergugat 1 tidak berkehendak untuk mempekerjakan Penggugat dengan status karyawan tetap, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Pesangon								
Nama	Awal Kerja	Akhir Kerja	Masa Kerja (Thn)	Upah	PsI 156 Ay (2)	PsI 156 Ay (3)	PsI 156 Ay (4)	Total Pesangon
Maron	12 Jan 18	14 Apr 19	1.3	4,382,000	4 17,528,000	-	2,629,200	20,157,200
Total								20,157,200

Terhitung : (dua puluh juta seratus lima puluh tujuh ribu dua ratus rupiah);

9. Menghukum Tergugat 1 untuk membayar biaya perkara;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Dalam Eksepsi Tergugat I:

1. Tentang gugatan Penggugat *ne bis in idem*;
2. Tentang risalah anjuran sebagai syarat formilalitas gugatan cacat formil;
3. Tentang legalitas obyek gugatan Penggugat kabur *obscuur libel*;

Dalam Eksepsi Tergugat II:

1. Gugatan kabur (*error in objek*);
2. Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*);



3. Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima
(*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang telah memberikan Putusan Nomor 53/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Tpg., tanggal 22 Desember 2022 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak permohonan eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara *a quo* kepada Negara;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kuasa Penggugat dan kuasa Para Tergugat pada tanggal 22 Desember 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2021, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Januari 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 8/Kas/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Tpg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang tersebut pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 4 Januari 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi (dahulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat);

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 53/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Tpg, tanggal 22 Desember 2022 atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Mengadili Sendiri dengan memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat (Pemohon Kasasi) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah alat-alat bukti yang dihadirkan oleh Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo*;
3. Menghukum Para Termohon Kasasi (dahulu Para Tergugat) untuk membayar biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 19 Januari 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 4 Januari 2023 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 19 Januari 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang tidak terdapat kesalahan menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, adalah PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) secara bergantian dan dilakukan tidak secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah badan hukum yang berbeda sehingga masing-masing bertanggung jawab atas tindakan hukum yang dilakukannya;

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 478 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa oleh karena hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, telah berakhir sesuai perjanjian kerja waktu tertentu maka Penggugat berhak atas kompensasi pemutusan hubungan kerja sebagaimana telah dipertimbangkan *Judex Facti*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi MARON tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **MARON**, tersebut;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 12 April 2023 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H., dan Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H., Hakim-Hakim *Ad Hoc* PHI sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Syaifullah, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H. Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Syaifullah, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Agus Subroto, S.H., M.Hum.
Nip. 19590820 1984 03 1002

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 478 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)